



PUTUSAN

Nomor 6/PDT/2024/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **DJOHAR RIJANTO THOMAS**, umur 62 tahun, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Villa Bantarjati F1 Nomor 8 RT. 001/ RW. 013, Tegal Gundil, Kota Bogor Utara, Propinsi Jawa Barat sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I**;
2. **Ny. Drg. PEMBAYUN SETYANINGASTUTI, M.Kes**, umur 57 tahun, Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Babarsari Blok PJKA Nomor 7, Tambakbayan Caturtunggal, Kec. Depok Kab. Sleman, sebagai **Pembanding II** semula **Penggugat Konvensi II / Tergugat Rekonvensi II**;
3. **BAMBANG BUDIADI**, umur 57 tahun, pekerjaan karyawan, beralamat di Jalan Bumijo Tengah Nomor 15 Yogyakarta, sebagai **Pembanding III** semula **Penggugat Konvensi III / Tergugat Rekonvensi III**;
4. **Ny. EKO LEGOWATI**, umur 72 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jl. Babarsari Blok PJKA No. 15, Tambakbayan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, sebagai **Pembanding IV** semula **Penggugat Konvensi IV / Tergugat Rekonvensi IV**;
5. **ARIATI SUKONOWATI**, umur 57 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jl. Babarsari Blok PJKA No. 15 Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, sebagai **Pembanding V** semula **Penggugat Konvensi V / Tergugat Rekonvensi V**;
6. **Ny. SUPARININGSIH**, umur 72 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Lempuyangan No. 2 PJKA II Yogyakarta, sebagai **Pembanding VI** semula **Penggugat Konvensi VI / Tergugat Rekonvensi VI**;
7. **Ny. SAIDAR**, umur 78 tahun, pekerjaan, mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 112, Yogyakarta, sebagai

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 6/PDT/2024/PT YYK i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding VII semula Penggugat Konvensi VII/Tergugat Rekonvensi VII;

8. **PRITA DEWI WULANDARI**, umur 54 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Babarsari Blok PJKA No. 21, Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, sebagai **Pembanding VIII semula Penggugat Konvensi VIII/ Tergugat Rekonvensi VIII;**
9. **Dra. CHRISTRIYARTI ARIANI, M.Hum**, umur 58 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Langensari No. 16, Yogyakarta, sebagai **Pembanding IX semula Penggugat Konvensi IX/ Tergugat Rekonvensi IX;**
10. **WARSATI**, umur 74 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jl. Langensari No. 20, Yogyakarta, sebagai **Pembanding X semula Penggugat Konvensi X / Tergugat Rekonvensi X;**
11. **H.SOERATNO**, umur 86 tahun, pekerjaan pensiunan, beralamat di Jl. Bumijo Kidul IV No. 14, Yogyakarta, sebagai **Pembanding XI semula Penggugat Konvensi XI / Tergugat Rekonvensi XI;**
12. **Hj. EULIS YUNANAH**, umur 82 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, berkedudukan di Jalan Kusbini No. 45, sebagai **Pembanding XII semula Penggugat Konvensi XII/ Tergugat Rekonvensi XII;**
13. **EDI AGUSTIADI**, umur 53 tahun, pekerjaan karyawan, beralamat di Jl. Langensari No. 16, Yogyakarta., sebagai **Pembanding XIII semula Penggugat Konvensi XIII / Tergugat Rekonvensi XIII;**

Pembanding I sampai dengan Pembanding XIII selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding

Para Pembanding memberikan kuasa kepada:

1. **WIDHI NUGRAHA, S.H.**
2. **FAJAR DWI SANTOSO, S.H., M.H.**
3. **JOKO SUMARTONO, S.H.**

Semuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Widhi & Partners yang beralamat di Perum Bumi Citra Asri C 11 Jambitan, Banguntapan, Kab. Bantul berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2023;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 6/PDT/2024/PT YYK i



M e l a w a n

1. **PT. KERETA API INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat Konvensi I/ Penggugat Rekonvensi**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **PONCO HARTANTO, S.H., M.H.**
2. **FANNY WIDYASTUTI, S.H., M.H.**
3. **ANANG ZAKI KURNIAWAN, S.H., M.H.**
4. **LINA JUSWANTI, S.H.**
5. **SRI MURNIATI, S.H., M.H.Li.**
6. **NIMAS SETYANINGRUM, S.H.**

semuanya selaku para Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Jalan Sukonandi No. 4 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KL.503/I/2/DO.6-2024 tanggal 15 Januari 2024;

2. **KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SLEMAN**, berkedudukan di Jalan Dr. Radjimin, Tridadi, Sleman, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat Konvensi II**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **ROBERT CORNELIS WILLIAM PASIAK, S.Si.T.**
2. **AZIZ SETYAWAN, A.Ptnh.**
3. **MUHAMMAD ROMDON, S.Sos. M.Eng.**
4. **ENDAH KRISTININGRUM, S.E.**
5. **BANAR ARIBOWO.**
6. **KHAIRANI AFIFAH, S.H.**
7. **HERWANTO CAHYO WIBOWO, S.H.**
8. **OLENKA CITRA LARASATI, S.T.**
9. **LIA ZUNIAR, S.E.**

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 7230/S.Ku-3404.MP-02.01/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022;

3. **KANTOR KELURAHAN CATURTUNGGAL**, berkedudukan di Jalan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 6/PDT/2024/PT YYK i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasuari No. 2 Denangan Baru Caturtunggal, Depok, Sleman, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat Konvensi I**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **ANDI SOFYAN, M. Pd,**
2. **NIA ASTUTI, S. IP,**
3. **AFIK NURNIAWAN, S. Psi,**
4. **BAYU ARDIKA SUGIANTORO, S.S.,**
5. **HENDRO HERNAWAN PUTRA, S.H.**

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor.: 145/SK/09/CT/II/2023 tanggal 27 Januari 2023,

4. **RUSTAM NARUS**, Swasta, beralamat di Dr. Wahidin No. 4 Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat Konvensi II**;
5. **IGNATIUS BUDI SANTOSO**, Wiraswasta, beralamat di Jogonalan Lor Rt/Rw 003/06 Tirta Nirmolo, Kasihan, Bantul, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III** semula **Turut Tergugat Konvensi III**;
6. **NOEK SOETRISNO**, Wiraswasta, beralamat di Jl. Babarsari Blok PJKA No. 1 Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IV** semula **Turut Tergugat Konvensi IV**;
7. **PUKNOMO**, Pensiunan, beralamat di Jl. Babarsari Blok PJKA No. 12 Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding V** semula **Turut Tergugat Konvensi V**;
8. **ONNAH YULIATI**, Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Babarsari Blok PJKA No. 23 Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding VI** semula **Turut Tergugat Konvensi VI**;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 6 Desember 2023 Nomor 296/Pdt.G/2022/PN Smn serta surat-surat lainnya yang berkaitan perkara ini;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 296/Pdt.G/2022/PN Smn tanggal 6 Desember 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Veerklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi I / Tergugat Konvensi I dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Veerklaard*);

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp5.371.000,- (lima juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III, Penggugat Konvensi IV/Tergugat Rekonvensi IV, Penggugat Konvensi V/Tergugat Rekonvensi V, Penggugat Konvensi VI/Tergugat Rekonvensi VI, Penggugat Konvensi VII/Tergugat Rekonvensi VII, Penggugat Konvensi VIII/Tergugat Rekonvensi VIII, Penggugat Konvensi IX/Tergugat Rekonvensi IX, Penggugat Konvensi X/Tergugat Rekonvensi X, Penggugat Konvensi XI/Tergugat Rekonvensi XI, Penggugat Konvensi XII/Tergugat Rekonvensi XII, Penggugat Konvensi XIII/Tergugat Rekonvensi XIII melalui Kuasanya berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 296/Pdt.G/2023/PN Smn tanggal 20 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, permohonan banding *a quo* telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 6/PDT/2024/PT YYK i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sleman masing-masing kepada Terbanding II dan Turut Terbanding I tertanggal 22 Desember 2023 dan pihak-pihak lainnya yang terkait dalam perkara ini dianggap telah mengetahui permohonan banding tersebut karena telah diupload di Simtem Informasi Penelusuran Perkara/SIPP Pengadilan Negeri Sleman;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Penggugat Konvensi I, sampai dengan Penggugat konvensi XIII melalui kuasanya telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 26 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutus sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

- Mengabulkan gugatan para Pengugat I s/d XIII Kon./Tergugat Rek.-Pembanding untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum bahwa:
 1. Penggugat I Kon./Tergugat Rek.-Pembanding adalah anak dan ahli waris almarhum Suharjo;
 2. Penggugat II Kon./Tergugat Rek.-Pembanding adalah anak dan ahli waris almarhum Soebroto;
 3. Penggugat III Kon./Tergugat Rek.-Pembanding adalah anak dan ahli waris almarhum Soetjipto;
 4. Penggugat IV Kon./Tergugat Rek.-Pembanding adalah ahli waris janda dari almarhum Soenarno;
 5. Penggugat V Kon./Tergugat Rek.-Pembanding adalah anak dan ahli waris almarhum Soengkono;
 6. Penggugat VI Kon./Tergugat Rek.-Pembanding adalah ahli waris janda almarhum M. Saekan;
 7. Penggugat VII Kon./Tergugat Rek.-Pembanding adalah ahli waris janda almarhum Soetarjo;
 8. Penggugat VIII Kon./Tergugat Rek.-Pembanding adalah ahli waris almarhum Darwanto;
 9. Penggugat IX Kon./Tergugat Rek.-Pembanding adalah anak dan ahli waris almarhum Darminta;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 6/PDT/2024/PT YYK i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Penggugat X Kon./Tergugat Rek.-Pembanding adalah ahli waris janda almarhum Suharjoto;

11. Penggugat XII Kon./Tergugat Rek.-Pembanding adalah ahli waris janda almarhum Moch. Eddy Suwardi;

- Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat I s/d XIII Kon./Tergugat Rek.-Pembanding menempati, menguasai tanah tegal sengketa posita 1 gugatan, berasal dari milik Kasultanan Keraton Yogyakarta;
- Menyatakan menurut hukum bahwa SHGB. Nomor 1057/Caturtunggal atas nama PT.Kereta Api Indonesia berkedudukan di Bandung tidak berkekuatan hukum berlaku dengan segala akibatnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rek./Tergugat I Kon.-Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat I Kon./Penggugat Rek., Tergugat II, Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VI secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Memori Banding tersebut telah di upload melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Sleman, sehingga Para Terbanding dan Para Turut Terbanding, harus dianggap telah diberitahukan dan harus pula dianggap telah mengetahui substansi memori banding *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi melalui kuasanya telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 16 Januari 2014 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutus sebagai berikut:

PRIMAIR.

DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI).

1. Menolak Permohonan Banding para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Pembanding untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 6/PDT/2024/PT YYK i



3. Menyatakan bahwa Tergugat I / Penggugat Rekonvensi / Terbanding I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan tanah objek sengketa Sertifikat HGB nomor 1057 atas nama PT. KAI (Persero) yang terbit pada tanggal 17 Juli 2001 dan berakhir pada tanggal 16 Juli 2021, dan kemudian telah di lakukan perpanjangan hak atas tanah berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tanggal 5 Pebruari 2021 Nomor 00010/SKHGB/BPN.34.04/11/2021 Hak atas Tanah ini diperpanjang masa berlakunya selama 20 Tahun sampai dengan tanggal 16 Juli 2041 adalah milik Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding I;

DALAM REKONVENSI.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Terbanding I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Para Tergugat Rekonvensi / Pembanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi / Pembanding untuk membayar uang kerugian materiil (*Materiele schade*) kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai sebesar Rp.2.063.916.283,00 (dua milyar enam puluh tiga juta sembilan ratus enam belas ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Djohar Rijanto Thomas (Tergugat I Rekonvensi / Pembanding) menempati kavling 3 mengakibatkan kerugian sebesar Rp171.293.304,00 (seratus tujuh puluh satu juta dua ratus sembilan tiga ribu tiga ratus empat rupiah);
 - 2) Drg. Pembayun (Tergugat II Rekonvensi/Pembanding) dengan Perjanjian sewa Kavling nomor 7 dan 5 atas nama Doni Priambodo mengakibatkan kerugian sebesar Rp343.111.642,00 (Tiga ratus empat puluh tiga juta seratus sebelas ribu enam ratus empat puluh dua rupiah);
 - 3) Ir. Bambang Budiadi (Tergugat III Rekonvensi / Pembanding) menempati kavling 9 mengakibatkan kerugian sebesar



- Rp153.261.076,00 (seratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuh puluh enam rupiah)
- 4) Eko Legowati (Tergugat IV Rekonvensi / Pembanding) menempati kavling 17 mengakibatkan kerugian sebesar Rp155.545.965,00 (Seratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah);
 - 5) Ariati Sukonowati (Tergugat V Rekonvensi/ Pembanding) menempati kavling 15 mengakibatkan kerugian sebesar Rp148.173.512,00 (Seratus empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus dua belas rupiah);
 - 6) Sri Supariningsih (Tergugat VI Rekonvensi/ Pembanding) menempati kavling 20 mengakibatkan kerugian sebesar Rp134.634.675,00 (Seratus tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu enam tujuh puluh lima rupiah);
 - 7) Ny. Saedar (Tergugat VII Rekonvensi / Pembanding) menempati kavling 16 mengakibatkan kerugian sebesar Rp148.970.880,00 (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
 - 8) Prita Dewi Wulandari (Tergugat VIII Rekonvensi / Pembanding) menempati kavling 21 mengakibatkan kerugian sebesar Rp129.876.484,00 (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah);
 - 9) Dra. Christriyarti Ariani, M.Hum (Tergugat IX Rekonvensi / Pembanding) menempati kavling 6 mengakibatkan kerugian sebesar Rp126.263.943,00 (seratus dua puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah);
 - 10) Soeratno (Tergugat XI Rekonvensi/ Pembanding) menempati kavling 14 mengakibatkan kerugian sebesar Rp117.983.898,00 (seratus ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
 - 11) Rustam Narus (Tergugat XIV Rekonvensi / Pembanding) menempati kavling 2 mengakibatkan kerugian sebesar



- Rp33.400.455,00 (Tiga puluh tiga juta empat ratus ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);
- 12) Rustam Narus (Tergugat XIV Rekonvensi / Pembanding) menempati kavling 4 mengakibatkan kerugian sebesar Rp33.400.455,00 (Tiga puluh tiga juta empat ratus ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);
 - 13) Warsiati (Tergugat XV Rekonvensi/Pembanding) menguasai Kavling 8 mengakibatkan kerugian sebesar Rp128.737.856,00 (Seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);
 - 14) Hj. Euis Yunana (Tergugat XVI Rekonvensi / Pembanding) menguasai kavling 10 mengakibatkan kerugian sebesar Rp128.737.856,00 (Seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);
 - 15) Edi Agustiadi (Tergugat XVII Rekonvensi / Pembanding) menguasai Kavling 11 mengakibatkan kerugian sebesar Rp110.524.282,00 (Seratus sepuluh juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi / Pembanding untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah kepada Penggugat Rekonvensi/ Terbanding I (PT. Kereta Api Indonesia) dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun;
 5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/ Pembanding membayar uang paksa sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menghukum para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan pemeriksaan;

SUBSIDAIR.

Jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 6/PDT/2024/PT
YYK i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Kontra Memori Banding para Terbanding juga telah di *upload* melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Bantul, sehingga Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Terbanding II semula Tergugat Konvensi II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat Konvensi I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat Konvensi II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat Konvensi III, Turut Tergugat IV semula Turut Tergugat Konvensi IV, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat Konvensi V dan Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI, harus dianggap telah diberitahukan dan harus pula dianggap telah mengetahui substansi Kontra Memori Banding *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan sistem Informasi Pengadilan Negeri Sleman perkara Nomor 296/Pdt.G/2022/PN Smn yang diputus pada tanggal 6 Desember 2023 yang dimohonkan banding tersebut, kepada Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Terbanding I semula Tergugat Konvensi I, Terbanding II semula Tergugat Konvensi II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat Konvensi I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat Konvensi II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat Konvensi III, Turut Tergugat IV semula Turut Tergugat Konvensi IV, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat Konvensi V dan Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI, masing-masing telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara/SIPP Pengadilan Negeri Sleman sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 6/PDT/2024/PT
YYK i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa dan meneliti serta mencermati berita acara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 296/Pdt.G/2022/PN Smn tanggal 6 Desember 2023, Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Para Penggugat Konvensi I s/d XIII/Para Tergugat Rekonvensi, dan juga Kontra Memori Terbanding I semula Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi tersebut di atas dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap perkara *a quo* dalam Perkara Konvensi maupun Rekonvensi sudah tepat dan benar menurut hukum dan Majelis Hakim Tingkat Pertama juga tidak melampaui yang batas kewenangannya dalam memutus perkara *a quo* yang menyatakan bahwa posita,1,2,3 gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi I s/d XIII / Para Tergugat Rekonvensi tidak sinkron dengan petitum poin 1 s/d 8 yang mengakibatkan gugatan para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi I s/d XIII / Para Tergugat Rekonvensi menjadi kabur. Demikian juga disamping alasan pertimbangan hukum sebagaimana yang dikonstantir oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga berpendapat dan menambah pertimbangan bahwa gugatan Para Pembanding semula Penggugat Konvensi I s/d XIII / Para Tergugat Rekonvensi juga kabur (obscur) khususnya petitum poin 4 karena tidak jelas dan tegas menyebutkan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Para Terbanding I semula Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi, Terbanding II semula Tergugat Konvensi II dan Para Turut Terbanding I s/d VI semula Turut Tergugat Konvensi I s/d VI;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas sudah tepat dan benar menurut hukum maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut dan menjadikannya menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus ini di Tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Memori Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi I s/d XIII /

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 6/PDT/2024/PT
YYK i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Tergugat Rekonvensi dan Kontra Memori Terbanding semula Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi dianggap telah dipertimbangkan dan ditolak dan menyatakan menguatkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dipertahankan dan dikuatkan, maka Para Pembanding semula Penggugat I s/d XIII / Para Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan;

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg. Stb. Nomor 1947/22724;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata [HIR / Het Herziene Indonesisch Reglement]

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Pengugat Konvensi I s/d XIII / Para Tergugat Rekonvensi;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 296/Pdt.G/2022/PN Smn tanggal 6 Desember 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Penggugat Konvensi I s/d XIII / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Senin, tanggal 7 Februari

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 6/PDT/2024/PT
YYK i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2024 yang terdiri dari POLTAK MANAHAN SILALAH, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ANASTACIA TYAS ENDAH ETTY NURAENY, S.H. dan ACHMAD YUSAK, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 24 Januari 2024 Nomor 6/PDT/2024/PT YYK, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh SUTIKNO, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman pada hari itu juga;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

TTD.

TTD.

ANASTACIA TYAS ENDAH
ETTY NURAENY, S.H.

POLTAK MANAHAN SILALAH, S.H., M.H.

TTD.

ACHMAD YUSAK, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

SUTIKNO, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|---------------------|
| 1. Pemberkasan | Rp. 130.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 3. Meterai | <u>Rp. 10.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 6/PDT/2024/PT
YYK i